

Nomor : B/278/IKFT.1/IND/VII/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Kegiatan *Business Matching* P3DN

Jakarta, 27 Juli 2026

Yth. Daftar Terlampir
di tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Pusat Peningkatan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian nomor: B/576/SJ-IND.8/IND/VII/2026 tanggal 23 Juli 2026 perihal undangan kegiatan *Business Matching* (terlampir) sebagai amanat dari Undang-undang nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perindustrian kembali melaksanakan acara *Business Matching* 2026. Rangkaian Kegiatan *Business Matching* 2026 yang akan diselenggarakan yaitu *Desk Business Matching*, Paparan Produsen dan Pojok Konsultasi melalui kebijakan yang lebih murah, mudah, cepat, dan berbasis insentif.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara/i selaku asosiasi/perusahaan untuk dapat hadir sebagai peserta dan menyebarkan informasi ini kepada perusahaan anggota asosiasi Saudara/i, berikut terlampir kami sampaikan kerangka acuan kerja dari kegiatan dimaksud yang acaranya akan dilaksanakan:

pada hari / tanggal : Rabu, 29 Juli 2026
waktu : 08.30 WIB – 16.00 WIB
tempat : Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan
agenda : Paparan Produsen

Untuk registrasi kesediaan asosiasi/perusahaan mengikuti acara dapat mendaftar melalui tautan <https://bit.ly/KesediaanHadirProdusenBM2026> dan konfirmasi lebih lanjut menghubungi Sdri Adityas (087878997829).

Demikian, atas perhatian dan kehadiran Saudara/i kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Sri Bimo Pratomo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal IKFT
2. Para Direktur di Lingkungan Ditjen IKFT

Lampiran
Surat Undangan *Business Matching*
Nomor : B/278/IKFT.1/IND/VII/2026
Tanggal : 27 Juli 2026

DAFTAR PESERTA KEGIATAN *BUSINESS MATCHING*

ASOSIASI PADA DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA FARMASI DAN TEKSTIL

1. Asosiasi Bio-Agoinput Indonesia;
2. Asosiasi Crop Care Indonesia (ACCI);
3. Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII);
4. Asosiasi Industri Kimia Khusus Indonesia (AIKKI);
5. Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik Indonesia (INAPLAS);
6. Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI);
7. Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA);
8. Asosiasi Produsen Bahan Kimia Pemboran Migas (APROKIP);
9. Asosiasi Produsen Bahan Surfaktan Indonesia (APROBSI);
10. Asosiasi Produsen dan Distributor Bahan Peledak Indonesia (ASPRODIPA);
11. Asosiasi Produsen Kimia Organik Dasar Indonesia (APKODI);
12. Asosiasi Produsen Pestisida Indonesia (APROPI);
13. Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI);
14. Asosiasi Produsen Spiritus dan Ethanol Indonesia (APSENDO);
15. Asosiasi Resin Sintetik Indonesia (ARSI);
16. Crop Life Indonesia (CLI);
17. Federasi Industri Kimia Indonesia (FIKI);
18. Gabungan Usaha Penunjang Energi dan Migas (GUSPEN MIGAS);
19. Responsible Care Indonesia (RCI).
20. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik Indonesia (PPA KOSMETIKA);
21. Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI);
22. Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia (GP JAMU);
23. Gabungan Pengusaha Farmasi (GP Farmasi);
24. Asosiasi Obat Hewan Indonesia (ASOHI);
25. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI);
26. Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO);
27. Asosiasi Produsen Cat Indonesia (APCI);
28. Asosiasi Pengusaha Deterjen Indonesia (APEDI);
29. Perhimpunan Industri Tinta Cetak Seluruh Indonesia (PITTSINDO);
30. Asosiasi Industri Perhimpunan Pengusaha Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PEKERTI);
31. Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI);
32. Asosiasi Pabrik Vulkanisir Ban Indonesia (APVUBINDO);
33. Asosiasi Perusahaan Ban Vulkanisir Indonesia (ABVINDO);
34. Persatuan Pengusaha Vulkanisir Indonesia (PERVINDO);
35. Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI);
36. Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel Indonesia (ROKEMAS);
37. Indonesia Plastics Recyclers (IPR);
38. Asosiasi Produsen Pipa Plastik (APPP);
39. Gabungan Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI);
40. Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (APHINDO);
41. Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA);
42. Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI);

43. Asosiasi Karet Hilir Indonesia (AKHI);
44. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO);
45. Dewan Karet Indonesia (DEKARINDO);
46. Indonesian Packaging Federation (IPF).
47. Asosiasi Semen Indonesia (ASI);
48. Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP);
49. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI);
50. Asosiasi Perusahaan Pracetak dan Prategang Indonesia (AP3I);
51. Perkumpulan Produsen Mortar Industri Indonesia (Promindo);
52. Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO);
53. Asosiasi Produsen Gelas/Kaca Indonesia (APGI);
54. Asosiasi Industri Amplas Indonesia (AIAI);
55. Asosiasi Pengguna dan Pengusaha Gypsum Indonesia (AP2GI);
56. Asosiasi Aspal Buton Indonesia (ASPABI);
57. Asosiasi Industri Konverting dan Abrasives Indonesia (AIKASINDO);
58. Asosiasi Produsen Tiang Beton Indonesia (APTI);
59. Produsen dan Pengguna Rockwool Indonesia (PROPERWI);
60. Fiber Cement Manufacture Association (FICMA);
61. Asosiasi Papan Gypsum Indonesia (APGINDO);
62. Perkumpulan Produsen Beton Ringan Indonesia (PROBERINDO);
63. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API);
64. Indonesia NonWoven Association (INWA);
65. Himpunan Pengusaha Alas Kaki Nusantara (HIPAN);
66. Asosiasi Penyamak Kulit Indonesia (APKI);
67. Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI);
68. Asosiasi Sarung Tangan dan Produk Kerajinan Kulit (ASTAKU);
69. Perkumpulan Pengusaha Pakaian dan Perlengkapan Bayi (P4B);
70. Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesoris Indonesia (APGAI);
71. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI).

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Sri Bimo Pratomo

NOTA DINAS
NOMOR ~~586~~ /SJ-IND.8/IND/VII/2026

Yth. : Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
Dari : Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Hal : Permohonan Fasilitasi Undangan Asosiasi/Perusahaan BM 2026
Tanggal : 23 Juli 2026

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perindustrian kembali melaksanakan acara *Business Matching* Tahun 2026. Rangkaian Kegiatan *Business Matching* 2026 yang akan diselenggarakan yaitu *Desk Business Matching*, Paparan Produsen dan Pojok Konsultasi.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk menyampaikan surat undangan yang telah kami lampirkan kepada Perusahaan Industri atau Asosiasi Industri dibawah binaan Saudara agar dapat menghadiri undangan sebagai peserta sekaligus pemateri paparan produsen.

Terkait dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara dapat menindaklanjuti permohonan dimaksud. Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala,



Kris Sasono Ngudi Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Nomor : B/576/SJ-IND.8/IND/VII/2026
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Kegiatan *Business Matching*
2026

Jakarta, 23 Juli 2026

Yth.
Daftar Terlampir
di Tempat

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Perindustrian kembali melaksanakan acara *Business Matching* 2026. Rangkaian Kegiatan *Business Matching* 2026 yang akan diselenggarakan yaitu *Desk Business Matching*, Paparan Produsen dan Pojok Konsultasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan Saudara selaku asosiasi/perusahaan untuk dapat hadir sebagai peserta sekaligus menyampaikan paparan mengenai kemampuan industri beserta produk yang telah ber-TKDN, berikut kami lampirkan kerangka acuan kerja dari kegiatan dimaksud yang acaranya akan dilaksanakan :

pada hari/tanggal : Rabu / 29 Juli 2026
waktu : 08.30 s/d 16.00 WIB
tempat : Ruang Garuda Gedung Kementerian Perindustrian Jalan
Jenderal Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan
acara : Paparan Produsen

Untuk registrasi kesediaan asosiasi produsen mengikuti acara dapat mendaftar melalui link tautan <https://bit.ly/KesediaanHadirProdusenBM2026> dan konfirmasi lebih lanjut menghubungi Sdri Adityas (087878997829).

Demikian atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Kris Sasono Ngudi Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Undangan Kegiatan *Business Matching* 2026

Nomor : B/ 576/SJ-IND.8/IND/VII/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

Yth.

1. PT Bio Farma
2. PT Pupuk Indonesia
3. PT Aridas Karya Satria
4. Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI)



Kepala,

Kris Sasono Ngudi Wibowo

Lampiran Undangan Kegiatan *Business Matching* 2026

Nomor : B/ 576 /SJ-IND.8/IND/VII/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

SUSUNAN ACARA
***BUSINESS MATCHING* Tahun 2026**

Jakarta, 29 Juli 2026

Waktu (WIB)	Agenda	Keterangan
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	Ruang Garuda, Lantai 2
09.00 – 09.05	MC <i>Voice Over</i>	Ruang Garuda, Lantai 2
09.05 – 09.15	Pembukaan 1. Indonesia Raya 2. Pembukaan MC 3. Pembacaan doa oleh MC	Ruang Garuda, Lantai 2
09.15 – 09.45	Sambutan Kementerian Perindustrian	Ruang Garuda, Lantai 2
09.45 – 10.30	<i>Coffee Break</i>	Ruang Garuda, Lantai 2
10.30 – 11.00	Desk Business Matching sesi I	Ruang Garuda, Lantai 2
11.00 – 11.30	Desk Business Matching sesi II	Ruang Garuda, Lantai 2
11.30 – 12.00	Desk Business Matching sesi III	Ruang Garuda, Lantai 2
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 13.30	Desk Business Matching sesi IV	Ruang Garuda, Lantai 2
13.30 – 14.00	Desk Business Matching sesi V	Ruang Garuda, Lantai 2
14.00 – 14.30	Desk Business Matching sesi VI	Ruang Garuda, Lantai 2
14.30 – 15.00	Desk Business Matching sesi VII	Ruang Garuda, Lantai 2
15.00 – 15.30	Desk Business Matching sesi VIII	Ruang Garuda, Lantai 2
15.30 – 16.00	Penutupan	Ruang Garuda, Lantai 2

SUSUNAN ACARA
PAPARAN PRODUSEN PADA *BUSINESS MATCHING* 2026
Jakarta, 29 Juli 2026

Waktu (WIB)	Agenda	Keterangan
10.30 – 11.00	Paparan Produsen sesi I	Ruang Rajawali, Lantai 2
11.00 – 11.30	Paparan Produsen sesi II	Ruang Rajawali, Lantai 2
11.30 – 12.00	Paparan Produsen sesi III	Ruang Rajawali, Lantai 2
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 13.30	Paparan Produsen sesi IV	Ruang Rajawali, Lantai 2
13.30 – 14.00	Paparan Produsen sesi V	Ruang Rajawali, Lantai 2
14.00 – 14.30	Paparan Produsen sesi VI	Ruang Rajawali, Lantai 2
14.30 – 15.00	Paparan Produsen sesi VII	Ruang Rajawali, Lantai 2
15.00 – 15.30	Paparan Produsen sesi VIII	Ruang Rajawali, Lantai 2



Kepala,

Kris Sasono Ngudi Wibowo

Lampiran III

Nomor : B/576/SJ-IND.8/IND/VII/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BUSINESS MATCHING 2026

URAIAN PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada lembaga negara, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang melakukan pengadaan barang/jasa melalui pembiayaan APBN/APBD termasuk dana pinjaman atau hibah, serta terhadap badan usaha yang menggunakan APBN/APBD, berupa KPBU, atau menggunakan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini bertujuan memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri nasional dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Lebih lanjut, ketentuan ini kemudian dijabarkan kembali dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tersebut, Kementerian Perindustrian secara kontinyu telah menerbitkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) baik melalui pendanaan mandiri maupun fasilitas dengan menggunakan anggaran pemerintah. Kementerian Perindustrian juga menerbitkan sejumlah regulasi terkait dengan teknis pelaksanaan P3DN dan ketentuan penghitungan TKDN. Berbagai peraturan dan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman tidak hanya bagi pengguna anggaran pemerintah yang mensyaratkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri pada proses pengadaan barang jasa, namun juga pihak produsen dan penyedia barang/jasa dalam negeri yang akan mendapatkan manfaat lebih apabila memproduksi barang yang memiliki nilai TKDN tinggi. Pada tahun 2025 Kementerian Perindustrian juga telah menerbitkan Permenperin Nomor

35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan tata cara sertifikasi tingkat komponen dalam negeri dan bobot manfaat perusahaan, yang bertujuan untuk mendorong proses sertifikasi TKDN yang lebih sederhana, mudah dan cepat. Dengan ditetapkannya Permenperin Nomor 35 Tahun 2025, maka Permenperin Nomor 16 Tahun 2011 dan Permenperin Nomor 46 Tahun 2022 resmi dicabut/tidak berlaku.

Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan ekonomi nasional melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri berbagai sektor termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperkuat industri nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal.

Sejalan dengan kebijakan P3DN, kegiatan *Business Matching* diselenggarakan untuk mempertemukan produsen dalam negeri, khususnya pelaku usaha yang memiliki produk bersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (K/L/PD) serta BUMN selaku pengguna anggaran, melalui forum ini diharapkan terjadi sinergi konkret antar pelaku industri nasional dan pengguna produk, dalam rangka mendorong realisasi belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri secara lebih efektif dan terukur. *Business Matching* P3DN juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan belanja pemerintah yang dapat dipenuhi oleh produk lokal, sekaligus memberikan ruang dialog langsung antara pelaku usaha dan instansi pemerintah guna mengurangi gap informasi, menyelaraskan spesifikasi kebutuhan, serta mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.

Kementerian perindustrian sejak tahun 2022 secara konsisten telah melaksanakan kegiatan *Business Matching*, Tahun 2022 ini dapat digambarkan sebagai periode "*coming of age*" P3DN. Dimulai dari pelaksanaan *Business Matching* pada bulan Maret 2022 di Bali yang ditutup dengan arahan Bapak Presiden perihal penggunaan produk dalam negeri, dan dilanjutkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. *Business Matching* yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian tersebut berhasil mengarusutamakan agenda P3DN secara

nasional, hingga kemudian dilanjutkan sampai dengan *Business Matching* tahapan empat pada Oktober lalu. Demikian pula Inpres Nomor 2 Tahun 2022 telah memunculkan aplikasi dan pemutakhiran sistem untuk memastikan pencatatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah, antara lain dilakukan oleh LKPP, BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Telkom. Secara intrinsik, tahun 2022 telah menyaksikan implementasi penggunaan produk dalam negeri secara massal hingga tingkat Pemerintah Daerah dan BUMN. Nilai TKDN dan/atau status PDN menjadi syarat yang semakin jamak dimunculkan dalam pelaksanaan pengadaan. Berbagai instansi pemerintah menciptakan mekanisme internal untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan yang dilakukan, termasuk dengan melakukan pendalaman pada rencana pengadaan di instansi yang bersangkutan dengan berkoordinasi dengan industri dalam negeri yang terkait. Bahkan, pengutamaan penggunaan produk dalam negeri juga tidak hanya ditekankan pada belanja barang namun juga pada belanja jasa dan paket lainnya. Produsen dalam negeri pun telah menyampaikan adanya perubahan dalam pola pemesanan produk mereka dari instansi pemerintah.

Namun demikian, upaya implementasi P3DN masih jauh dari selesai. Pelaksanaan P3DN perlu dipertegas pada tahapan perencanaan sehingga kebutuhan pengadaan dapat benar-benar dipenuhi oleh industri dalam negeri. Perlu juga dilakukan perincian pada paket pengadaan yang diajukan dalam pengadaan untuk memastikan bahwa komponen produk pada paket tersebut juga diisi oleh produk dalam negeri. Lebih lanjut, perlu dipastikan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri memang telah benar menggunakan produk yang memiliki TKDN sesuai dengan nilai yang telah diterbitkan. Masih terdapat isu-isu lain yang perlu dikaji dan diselesaikan untuk semakin memperdalam penggunaan produk dalam negeri hingga menjadi sebuah kenormalan dalam pengadaan barang/jasa publik.

Kementerian Perindustrian sejak tahun 2022 secara konsisten telah melaksanakan kegiatan *Business Matching*, pertama kali dilaksanakan pada awal tahun 2022 di Bali kemudian dilaksanakan kembali pada bulan Maret tahun 2023 di Jakarta lalu pada tahun 2024 dilaksanakan di Bali yang terakhir dilaksanakan yaitu pada bulan Desember tahun 2025 di

Jakarta. *Business Matching* yang diselenggarakan pada awal tahun 2022 yang lalu dihadiri oleh lebih dari 300 instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta puluhan asosiasi industri, selain juga menghasilkan komitmen penggunaan produk dalam negeri senilai Rp214,1 triliun. Pada tahun 2023 dihadiri lebih dari 300 instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta puluhan asosiasi industri, selain itu juga menghasilkan komitmen penggunaan produk dalam negeri senilai Rp. 1.146,13 triliun, dan pada tahun 2024 juga dihadiri 300 instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta puluhan asosiasi industri dan menghasilkan komitmen penggunaan produk dalam negeri senilai Rp. 1.428,25 triliun pada tahun 2025 dikarenakan adanya efisiensi anggaran maka *Business matching* dilaksanakan di Jakarta. Merujuk pada keberhasilan *Business Matching* tersebut dan melanjutkan progres program P3DN tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 dengan memperhatikan tantangan yang masih harus dilalui pelaksanaan kegiatan koordinatif untuk implementasi program P3DN secara nasional perlu dilanjutkan. Untuk itu, Kementerian Perindustrian akan kembali menyelenggarakan *Business Matching* PDN pada tahun 2026.

Selain itu, dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, Perjanjian Kinerja, serta Rencana Kerja tahunan, khususnya dalam upaya merealisasikan target 210 kesepakatan, diperlukan langkah strategis yang terukur dan terintegrasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan kegiatan *Business Matching* yang bertujuan untuk mempertemukan pelaku industri dalam negeri dengan calon pengguna atau mitra potensial.

Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terjalinnya kerja sama yang konkret dan berkelanjutan, meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri, serta memperkuat daya saing industri nasional. Dengan demikian, pelaksanaan *Business Matching* tidak hanya menjadi sarana fasilitasi interaksi bisnis, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan *Business Matching* 2026, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri memfokuskan pada sektor atau tema tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional serta jumlah anggaran tertinggi, seperti konstruksi, kesehatan, ketahanan pangan, atau pendidikan serta

	hasil evaluasi pelaksanaan <i>Business Matching</i> tahun – tahun sebelumnya dimana diperlukan detail pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintahan. Dengan latar belakang tersebut, maka diadakanlah kegiatan <i>Business Matching</i> tahun 2026. Adapun forum strategis ini masih mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan <i>Business Matching</i> sebagai media mempertemukan produsen dalam negeri dan pengguna produk dalam negeri dalam rangka mendukung terlaksananya kewajiban belanja PDN atau produk BerTKDN sesuai dengan amanah pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundang-undangan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk dalam rangka percepatan realisasi belanja APBN/APBD dan penguatan struktur industri nasional.
2. Maksud dan Tujuan	A. Maksud dan tujuan <i>Business Matching</i> 2026 bertujuan untuk: 1. Memfasilitasi pertemuan antara instansi pengguna produk industri tertentu dalam negeri (lembaga negara, Kementerian/Lembaga, Pemda, serta badan usaha tertentu) dengan Kementerian Perindustrian. Pada pertemuan ini diharapkan kedua belah pihak dapat mendiskusikan rencana kebutuhan barang pada pengadaan barang yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi dan komitmennya untuk dapat disuplai dengan produk dalam negeri. Salah satu target pelaksanaan <i>Business Matching</i> ini adalah diperolehnya kesepakatan penggunaan produk dalam negeri oleh lembaga negara, Kementerian/Lembaga, dan badan usaha. 2. Meningkatkan rasa nasionalisme dan mengajak para pengguna barang untuk melakukan aksi nyata dengan belanja produk dalam negeri bersertifikat TKDN. B. Manfaat kegiatan <i>Business Matching</i> 2026 diarahkan pada : 1. Kegiatan <i>business matching</i> mendorong lembaga negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan badan usaha untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri bersertifikat TKDN dalam

	pengadaan barang/jasa sebagai bentuk dukungan nyata terhadap industri nasional; 2. Pertemuan antara instansi pengguna dan Kementerian Perindustrian membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan kebutuhan barang, kapasitas produksi, serta kesiapan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pengadaan secara berkelanjutan.
3. Sasaran Kegiatan	Sasaran kegiatan <i>Business Matching</i> adalah: 1. Memfasilitasi tercapainya kesepakatan penggunaan PDN oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha yang wajib menggunakan produk dalam negeri. 2. Memetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh instansi terkait pada tahun anggaran 2026. 3. Mensosialisasikan aturan penggunaan produk dalam negeri serta kemampuan hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Ruang Lingkup Kegiatan	Ruang lingkup kegiatan <i>Business Matching</i> 2026 adalah: 1. <i>Desk Business Matching</i> 2026 Kegiatan utama berupa pertemuan tatap muka antara perwakilan K/L dan BUMN dengan produsen dalam negeri yang telah dipetakan berdasarkan kebutuhan pengadaan. Pada setiap sesi dilakukan: a. Identifikasi rencana dan kebutuhan pengadaan barang/jasa K/L/BUMN b. Pemetaan produk dalam negeri yang memiliki spesifikasi sesuai dengan kebutuhan pengadaan. c. Penyampaian informasi mengenai kapasitas produksi, sertifikat TKDN, kemampuan pasok, serta pengalaman produsen. d. Diskusi teknis terkait spesifikasi produk, volume kebutuhan, jadwal pengadaan, hingga potensi kerja sama. e. Penyusunan komitmen tindak lanjut dalam rangka optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri. 2. Paparan oleh Produsen Produsen dalam negeri diberikan kesempatan untuk mempresentasikan profil perusahaan dan produk unggulannya kepada peserta, meliputi:

	a. Profil perusahaan dan kapasitas produksi. b. Keunggulan, spesifikasi, dan inovasi produk. c. Nilai TKDN dan sertifikasi yang dimiliki. d. Pengalaman penyediaan barang/jasa pada proyek pemerintah maupun BUMN. e. Peluang pemenuhan kebutuhan pengadaan K/L/PD. 3. <i>Coaching Clinic</i> Layanan konsultasi yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian bagi peserta dan produsen untuk memberikan pendampingan mengenai: a. Ketentuan dan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). b. Pemanfaatan data produk bersertifikat TKDN. c. Proses sertifikasi TKDN dan perhitungan TKDN. d. Konsultasi pemenuhan persyaratan pengadaan yang mengutamakan Produk Dalam Negeri. e. Identifikasi solusi atas kendala implementasi P3DN pada proses pengadaan.
5. Penerima manfaat	Penerima Manfaat dari kegiatan <i>Business Matching</i> 2026 adalah kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, serta produsen dalam negeri.
6. Peserta Kegiatan	Peserta kegiatan <i>Business Matching</i> 2026 terdiri dari: 1. Perwakilan kementerian/lembaga pengguna produk dalam negeri; 2. Badan usaha/BUMN; 3. Produsen dalam negeri dan perusahaan pemilik sertifikat TKDN; 4. Perwakilan sektor terkait di lingkungan Kementerian Perindustrian.
7. Waktu dan Lokasi pekerjaan	Kegiatan <i>Business Matching</i> 2026 dilaksanakan pada 29 Juli 2026 di Gedung Kementerian Perindustrian RI



Kepala,

Kris Sasono Ngudi Wibowo